



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SEKADAU NOMOR : 218/HK.03-Kpt/6109/KPU-Kab/VIII/2019 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pengelolaan Informasi dan dokumentasi di Lingkungan Komisi pemilihan Umum Kabupaten sekadau secara efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 218/HK.03-Kpt/6109/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1763);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah

dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 218/HK.03-Kpt/6109/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 32/HM.02-BA/6109/2022 tentang Perubahan Struktur Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR : 218/HK.03-Kpt/6109/KPU-Kab/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 218/HK.03-Kpt/6109/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau;

KEDUA : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau, sebagaimana tercantum dalam

lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau :

a. Pembina PPID :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.

b. Pertimbangan : Bertugas memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.

c. Atasan PPID :

1. Menetapkan dan mengevaluasi akses public di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau;
3. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau telah sesuai dengan peraturan perundangan.

d. PPID :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi

Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau;

2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau;
 3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau;
 4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
 5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik bersama dengan Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau;
 6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
- e. Tim Penghubung :
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
 2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
 3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.
- f. Desk Pelayanan : Membuka tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.

KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 25 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

ttd.

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
Kasubbag Hukum dan SDM

Hendrasyah Putra



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SEKADAU
 NOMOR 23 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU
 NOMOR 218/HK.03-Kpt/6109/KPU-
 Kab/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN
 PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PPID
1.	1. Drianus Saban, S.Pd. 2. Marikun, S.Sos. 3. Yusvia Nonong, SH. 4. Gita Rantau, S.Sos. 5. Heriadi. A, SE.	1. Ketua KPU 2. Anggota KPU 3. Anggota KPU 4. Anggota KPU 5. Anggota KPU	Pembina PPID
2.	1. Gita Rantau, S.Sos. 2. Therian Affandi, S.Sos.	1. Anggota KPU 2. Sekretaris KPU	Tim Pertimbangan
3.	Therian Affandi, S.Sos.	Sekretaris KPU	Atasan PPID
4.	Ery Lilik Suryani Turnip, S.Sos., M.I.Pol	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	PPID
5.	1. Kadek Suyadnyana, S.Kom.	1. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung
6.	1. Muhadis Eko Suryanto, SIP	1. Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Desk Pelayanan

	2. Sri Wahyuni Makalalag	2. Pengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu	
--	--------------------------	---------------------------------------------	--

Ditetapkan di Sekadau
Pada tanggal 25 April 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,
ttd.

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
Kasubbag Hukum dan SDM


Hendrasyah Putra

